Dinas Pendidikan Kota Semarang
Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69926411

Diberikan Kepada :

SMP PESANTREN TERPADU ULUL ABSHOR

Jl. Karangrejo II No. 25-A
Srondol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah
SK Ijin Operasional : 421.3/8400/2015
Tanggal SK Ijin Operasional : 16-12-2015

Kota Semarang, 28 Desember 2015
Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kepala Dinas

Drs. Banyamin, M.Pd.
NIP. 196202061987031013

NSS : 202036303189

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 421. 3/8400/2015

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PESANTREN TERPADU ULUL ABSHOR
JL. KARANGREJO II NO. 25-A, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang :

a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Ulul Abshor At Tarbawi.
Nomor : 13/PI/LPPT–UA/IX/205, tanggal : 19 Oktober 2015
Perihal : Ijin Pendirian/Operasional SMP Pesantren Terpadu Ulul Abshor yang berlokasi di Jl. Karangrejo II No. 25A, Banyumanik, Kota Semarang.

b. bahwa permohonan Yayasan Ulul Abshor At Tarbawi tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin pendirian/operasional SMP Pesantren Terpadu Ulul Abshor yang berlokasi di Jl. Karangrejo II No. 25A, Banyumanik, Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Pesantren Terpadu Ulul Abshor At Tarbawi

Alamat : Jl. Karangrejo II No. 25-A, Banyumanik, Kota Semarang

Untuk diterbitkan ijin pendirian/operasional sekolah :

Nama : SMP Pesantren Terpadu Ulul Abshor
Alamat : Jl. Karangrejo II No. 25-A, Banyumanik, Kota Semarang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada DIKTUM KESATU, maka ijin pendirian/operasional sekolah ini akan dicabut.

KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama Pesantren Terpadu Ulul Abshor yang berlokasi di Jl. Karangrejo II No. 25-A, Banyumanik, Kota Semarang.

KEEMPAT : Jika dalam kurun waktu 1 tahun belum melengkapi sarana prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan, maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin pendirian/operasionalnya akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 16 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.
1. Pj. Walikota Semarang;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Pesantren Terpadu Ulul Abshor At Tarbawi

Alamat : Jl. Karangrejo II No. 25-A, Banyumanik, Kota Semarang

Nama : SMP Pesantren Terpadu Ulul Abshor
Alamat : Jl. Karangrejo II No. 25-A, Banyumanik, Kota Semarang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada DIKTUM KESATU, maka ijin pendirian/operasional sekolah ini akan dicabut.

KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama Pesantren Terpadu Ulul Abshor yang berlokasi di Jl. Karangrejo II No. 25-A, Banyumanik, Kota Semarang.

KEEMPAT : Jika dalam kurun waktu 1 tahun belum melengkapi sarana prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan, maka Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan ijin pendirian/operasionalnya akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 16 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.
1. Pj. Walikota Semarang;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang ... Dinas

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020266.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ULUL ABSHOR AT TARBAWI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
nur fathoni	3374161009820001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOKTORANDUS KASTORI	3374081210660002	PEMBINA	ketua
NUR FATHONI	3374161009820001	PENGURUS	ketua umum
KUS WIJAYANTI	3374115107760006	PENGURUS	sekretaris
ESA SUNU AKBAR DARUL RACHMAA	3374110505880001	PENGURUS	bendahara
NUR SYAMSIAH, DOKTORANDA	3374085004690004	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020266.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 November 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.339.117.9-503.000
YAYASAN PENDIDIKAN DAKWAH DAN SOSIAL ULUL ABSHOR AT TARBAWI

JL KYAI GILANG RT.003 RW.003
MANGKANG KULON, TUGU
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

S00200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA